

## Pencegahan korupsi politik: Penerapan Sistem Integritas Partai Politik di Partai Kebangkitan Bangsa

Aditya Perdana <sup>a\*</sup>, Muhammad Hanifuddin <sup>b</sup>

Universitas Indonesia. Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia

<sup>a</sup> [aditya.perdana@ui.ac.id](mailto:aditya.perdana@ui.ac.id); <sup>b</sup> [muhhammad.hanifuddin@yahoo.co.id](mailto:muhhammad.hanifuddin@yahoo.co.id)

\* Corresponding Author

**Abstrak:** Fokus tulisan ini mengkaji pelebagaan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejak pemilu 2009, 2014 dan 2019, perolehan suara PKB mengalami peningkatan. Jumlah kader partai yang terjerat kasus korupsi pun relatif sedikit dibandingkan dengan partai-partai lain. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana pelebagaan SIPP di PKB yang diinisiasi oleh KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik? Kerangka teori yang digunakan adalah teori pelebagaan O'Donnell. Terdapat dua tahap pelebagaan, yaitu penyebaran nilai (value infusion) dan tindakan rutin terhadap nilai-nilai tersebut (behavioral routineization). Data dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelebagaan SIPP di PKB berlangsung melalui tahap penyebaran nilai-nilai SIPP. Penyebaran ini tertuang dalam Mabda' Siyasi, AD/ART, Manifesto PKB, dan Peraturan Partai. Di dalamnya diatur mengenai kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokratisasi internal, dan tata kelola keuangan. Tahapan selanjutnya adalah membiasakan diri dengan ketentuan internal PKB ini dalam menjalankan aktivitas kepartaian. PKB merupakan salah satu partai yang menyambut baik keberadaan SIPP. Bagi PKB, SIPP merupakan akselerasi untuk memperkuat integritas partai. Menjadi langkah konkrit untuk mencegah korupsi politik yang melibatkan kader partai.

**Kata Kunci:** Korupsi Politik; Integritas; Partai Politik; Pelebagaan.

**How to Cite:** Perdana, A., & Hanifuddin, M. (2023). The prevention of political corruption and implementation of the Political Party Integrity System in Partai Kebangkitan Bangsa. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(1), 1-16. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i1.982>



### Pendahuluan

Korupsi politik adalah acaman, tidak hanya bagi sistem tata kelola bidang politik, namun juga semua dimensi kehidupan. Di dalam bidang politik, korupsi politik berdampak signifikan terhadap kualitas keberadaan lembaga-lembaga demokrasi, semisal partai politik, pemilu, dan parlemen (Sukmajati, 2018). Dalam kajian ilmu politik, semisal oleh Johnston (2005), korupsi politik diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, otoritas, dan pengaruh oleh aktor politik. Tujuannya, mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok. Dalam partai politik, korupsi politik akan berimbas pada rendahnya kepercayaan publik terhadap partai politik itu sendiri (Kunichova, 2009). Secara internal, korupsi politik berimplikasi pada lemahnya sistem kepartaian. Padahal, pelebagaan sistem kepartaian merupakan salah satu faktor kunci dalam sistem politik yang demokratis (Mainwaring, 2018). Karena itu, pencegahan korupsi politik harus dilakukan secara sistemik dan terstruktur. Dalam pengalaman politik Indonesia, salah satunya adalah penerapan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang mulai diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2013.

Dalam kesarjanaan ilmu politik, korupsi politik banyak mengambil bentuk yang beragam. (Sukmajati, 2018) mengutip Gibbons and Rowat (1976) menjelaskan enam bentuk korupsi mengutip politik. Mulai dari patronase, pembelian suara, kebijakan gentong babi (pork barrel), suap, konflik kepentingan, pendanaan korupsi dan menjajakan pengaruh (*influence peddling*). Dalam pandangan Hutchcroft (1997), korupsi politik mengambil tiga bentuk. Ketiganya adalah rente, korupsi perizinan, dan klientelisme. Rente adalah praktik memburu keuntungan dari modal politik yang telah dikeluarkan. Biasanya, melibatkan aktor politik dan pengusaha. Hal ini berpengaruh kepada bentuk kedua, yakni mengatur perizinan yang menguntungkan sebagian pihak. Bentuk ketiga terjadi ketika patron menduduki jabatan publik, maka ia akan memanfaatkannya

untuk kepentingan jaringan kliennya. Menjadikan sumber daya kekuasaan untuk melanggengkan relasi patron-klien yang telah terbentuk sebelumnya.

Keragaman bentuk korupsi politik tersebut, menurut Heywood (2015) disebabkan oleh faktor yang kompleks. Untuk menyederhanakannya, dapat dikategorikan menjadi tiga faktor. Pertama, faktor kultural, dimana budaya masyarakat masih menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Mudah mentolerer praktik korupsi. Bahkan korupsi dianggap sebagai bagian dari keseimbangan sosial. Kedua, faktor struktural, dimana watak pembangunan negara memiliki akses terbukanya ruang korupsi. Dalam konteks ini, karakter kelembagaan negara dan tata kelola pemerintahan menjadi variabel utama, termasuk di dalamnya adalah relasi patron-klien dan intervensi negara ke berbagai ranah. Ketiga, faktor institusional. Faktor ini terkait dengan penurunan pengaruh organisasi-organisasi perwakilan, semisal partai politik dan serikat buruh. Ditambah lagi dengan regionalisasi dan desentralisasi yang memperluas area kekuasaan. Termasuk di dalamnya adalah tingkat pelembagaan partai politik.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pencegahan korupsi politik di Indonesia, khususnya dalam partai politik. Fokus kajiannya adalah institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diinisiasi oleh KPK. Pertama, bagaimana capaian dan tantangan institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) di PKB yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2019-2021 dalam rangka mencegah korupsi politik? Kedua, bagaimana institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) direspon oleh PKB dalam upaya pencegahan korupsi politik?

Sejak tahun 2013, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Deputy Bidang Pencegahan KPK telah mengadakan studi mendalam mengenai sistem dan partai politik. Pada tahun 2016-2017, kajian tersebut difokuskan untuk merumuskan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). SIPP adalah seperangkat kebijakan yang dibangun oleh partai politik dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai. Dengan SIPP ini, KPK bermaksud untuk mendorong penguatan kelembagaan partai politik, salah satunya adalah untuk pencegahan korupsi politik. Implementasi SIPP menjadi panduan untuk mewujudkan empat hal. Pertama, menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas. Kedua, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Ketiga, menjadi instrumen kepatuhan sistem integritas partai politik. Keempat, mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. SIPP yang mulai disosialisasikan pada tahun 2018 merupakan langkah penting bagi penguatan partai politik dan pelembagaan demokrasi. Keempat hal ini adalah strategi bagi pencegahan korupsi politik yang melibatkan kader dan elit politik.

Berdasarkan data tahun 2017, *Transparency International Indonesia mempublikasikan Corruption Perception Index (CPI)*. Ada empat dari sembilan composite index korupsi terkait dengan partai politik, yaitu DPR (54 persen), birokrasi (50 persen), DPRD (47 persen), dan kementerian (32 persen). Berdasarkan data ini, DPR dipersepsikan sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Persepsi publik tersebut dibuktikan dengan jumlah penanganan kasus oleh KPK yang melibatkan aktor politik sebesar 35,87%. Aktor politik ini terdiri atas anggota DPR, walikota/bupati, dan gubernur, dimana semua posisi tersebut merupakan buah dari proses demokrasi yang selalu melibatkan partai politik. Baik melalui pemilu ataupun pilkada.

Hasil survei yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2018 juga menunjukkan bahwa masyarakat masih belum menaruh kepercayaan terhadap lembaga yang sudah dipilih secara demokratis oleh rakyat. Partai politik dianggap sebagai lembaga yang tidak dipercaya oleh publik. Tingkat kepercayaan partai politik hanya sebesar 13,1%. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten yang menunjukkan nilai kepercayaan publik kurang dari 50%. Karena itu, KPK sebagai lembaga negara yang berperan dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi selalu berupaya melakukan langkah konkrit dalam menumbuhkan integritas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Penyusunan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) menjadi langkah awal KPK dalam pencegahan korupsi politik.

Terkait fokus kajian terhadap penerapan SIPP di PKB, setidaknya ada dua alasan mengapa hal ini penting dikaji. Pertama, merujuk pada hasil rekap KPU, selama tiga kali pemilu terakhir, suara PKB konsisten mengalami kenaikan (Kompas, 2019). Pemilu 2009, PKB hanya memperoleh 5.146.302 suara (4,95 persen). Perolehan ini naik menjadi 11.298.950 (9,04 persen) di Pemilu

2014. Meskipun kenaikan suara tidak signifikan pemilu 2014, di Pemilu 2019, suara PKB kembali naik menjadi 13.570.097 (9,69 persen). Konsistensi ini meskipun tidak serta merta menjadi alasan bahwa PKB adalah partai yang mengalami penguatan integritas, namun adalah tentu erat kaitannya dengan militansi kader dan kepercayaan masyarakat. Meskipun beberapa partai lain juga mengalami peningkatan, namun tidak konsisten. Semisal PAN, Pemilu 2009 memperoleh 6,03 persen, Pemilu 2014 meningkat menjadi 7,55 persen, dan Pemilu 2019 turun menjadi 6,84 persen. Pasca konflik internal, puncaknya 2007, PKB melakukan penataan ulang partai (Saputra, 2019). Korelasi dari upaya ini adalah perolehan suara yang konsisten mengalami kenaikan. Meskipun tidak dapat diketahui secara pasti pengaruh implementasi SIPP terhadap kenaikan suara PKB, penelitian ini ingin melakukan kajian awal bagaimana bentuk implementasinya.

Kedua, hingga 28 Maret 2019, kader PKB yang duduk di DPR yang berurusan dengan KPK karena kasus korupsi relatif kecil dibanding dengan partai lain. Kader Partai Golkar di DPR ada 24 orang yang tersandung korupsi, dari total anggota 85 orang. PDI Perjuangan ada 18 orang dari 128 anggota dewan. Partai Demokrat ada 9 orang dari total 54 orang. PAN ada 6 orang dari 44 orang. Sedangkan PKB ada 2 orang dari 58 orang (IDN Times, 2019). Jika dikalkulasi dalam bentuk persen, maka kader yang terjerat korupsi dari Golkar 28 persen, PDIP 14 persen, Partai Demokrat 16 persen, PAN 13 persen, dan PKB 3 persen. Dua pertimbangan ini menunjukkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir (2009-2019), PKB cukup berhasil untuk melakukan perbaikan sistem dan pelembagaan partai politik.

### Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah new-institusionalism. Penulis berusaha menjawab dua pertanyaan tersebut dengan cara menempatkan partai politik dan KPK sebagai sebuah institusi yang melembagakan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dalam upaya pencegahan korupsi politik. Kajian tersebut dilakukan baik melalui telaah kepustakaan (*liberary research*) dan kajian lapangan (*field research*). Penggunaan metode dan pendekatan ini, penulis pilih karena beberapa alasan.

Pertama, pendekatan kualitatif lebih sesuai dengan rumusan pertanyaan penelitian. Secara epistemik, pendekatan kualitatif dibangun di atas madzhab *constructionis-interpretivisme*. Dalam artian, menyakini bahwa makna dan realita adalah hasil konstruksi pemikiran manusia, dan bahwa pengetahuan adalah masalah interpretasi (Samiaji, 2012).

Kedua, merujuk pada definisi yang diberikan oleh Mark C. Miller, pendekatan new-institusionalisme adalah pendekatan yang memadukan antara pendekatan tradisional, yang cenderung fokus pada struktur dan aturan institusi formal, dengan pendekatan behavioralisme, yang di sisi lain, terjebak pada dominasi tindakan aktor. Dengan kata lain, new-institusionalisme ingin mengkaji hubungan timbal balik antara struktur dan agen dalam fenomena politik (Miller, 2018). Selain itu, cara pandang ini juga sesuai dengan kerangka teori yang digunakan; institusionalisasi. Teori ini merupakan teori yang memandang pentingnya hubungan timbal balik, antara struktur dan agen serta dengan insitusi lain.

### Hasil dan Pembahasan

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, tesis ini menggunakan teori institusionalisasi Guelermo O'Donnell. Teori ini dipaparkan O'Donnell dalam dua tulisannya; *Delegative Democracy* (1994) dan *Illusions About Consolidation* (1996) (O'Donnell, 1994, 1996). Teori institusionalisasi O'Donnell memberikan kerangka analisa terkait dua aspek dalam proses institusionalisasi. Pertama, memasukan dan menyebarkan nilai bersama (*value of infusion*) dalam institusi. Kedua, tindakan yang menjadi rutinitas (*behavioral routinization*). Oleh O'Donnell, institusionalisasi dipahami sebagai bentuk keteraturan interaksi sosial. Rutinitas yang didasari oleh nilai dan peraturan yang telah disepakati bersama. Pandangan ini melanjutkan beberapa sarjana sebelumnya. Semisal Tsebelis (1990) yang mengartikan institusionalisasi sebagai proses pematangan aturan formal organisasi. March and Olsen (2010) menambahkan, tidak hanya peraturan formal. Melainkan, juga termasuk nilai, pengetahuan, dan kepercayaan yang dimiliki organisasi. Wellhofer (1972)

memahami bahwa institusionalisasi tidak jauh beda dengan birokratisasi. Janda (1984) mengartikan institusionalisasi sebagai stabilitas organisasi.

Terkait dua tahapan yang disumbangkan oleh O'Donnell, Levitsky (1998) menggunakannya sebagai kerangka teori dalam penelitiannya terkait institusionalisasi partai politik di Argentina. Penelitian ini berjudul *Institutionalization and Peronism in Argentina*, terbit pada 1988. Levitsky (1998) menambahkan bahwa praktik pembiasaan tindakan (*behavioral routinization*) terpilah menjadi dua; formal dan informal. Dari paparan ini, tesis ini akan menggunakan dua tahapan institusionalisasi O'Donnell.

### **Dua Aspek Teori Institusionalisasi Guelermo O'Donnell**

Dalam pandangan Guelermo O'Donnell, institusionalisasi memiliki dua tahapan. Pertama, penyebaran nilai (*the value of infusion*). Dimana setiap anggota mendapatkan dan memahami nilai institusi. Menjadi pemandu dalam tindakan dan rutinitasnya dalam organisasi. Menjadikan tujuan institusi sebagai tujuan komunal dalam organisasi. Nilai institusi ini di antaranya tercermin dalam AD/ART, peraturan, kode etik, dan tata tertib yang dimiliki institusi. Proses ini menjadi awal dari penguatan institusi. Logikanya, penggerak institusi ataupun organisasi tidak lain adalah individu (agen) yang menjadi anggota dan bagian di dalam institusi tersebut. Karena itu, proses institusionalisasi akan terjadi jika agen memiliki kesamaan nilai dan tujuan yang dipahami bersama.

Kedua, rutinitas tindakan (*behavioral routinization*) yang dilakukan oleh anggota institusi. Proses ini terjadi saat peraturan dan tata tertib dilakukan secara terus-menerus. Anggota institusi bertindak sesuai dengan peraturan yang telah disepakati dan ditentukan. Karenanya, tindakan masing-masing anggota dapat diprediksi (*predictable*) dan teratur (*regularity*). Proses kedua ini merupakan kelanjutan dari proses pertama. Dimana nilai (*value*), norma (*norms*), dan peraturan (*rules*) telah dapat dilakukan secara rutin terus menerus oleh anggota institusi. Dari kedua proses inilah, institusionalisasi terjadi.

Penelitian ini akan menggunakan dua proses institusionalisasi O'Donnell untuk mengkaji penerapan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) dalam PKB sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik. Tahapan penyebaran nilai (*value of infusion*) merupakan proses penerimaan SIPP sebagai panduan bersama setiap anggota partai politik. Baik dalam jajaran elit partai ataupun anggota. Sedangkan tahapan rutinitas tindakan (*behavioral routinization*) adalah rutinitas anggota partai dalam menjalankan Sistem Integritas Partai Politik. Mulai dari tahapan perekrutan, kaderisasi, ataupun mengelola keuangan partai politik. Ranah ini menjadi 4 aspek yang diatur dan dituju dalam SIPP. Pertama, menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas. Kedua, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Ketiga, menjadi instrumen kepatuhan sistem integritas partai politik. Keempat, mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Untuk lebih detailnya, proses intitusionalisasi SIPP ini akan dianalisa dengan memperhatikan 4 aspek; internal, eksternal, struktur, dan sikap. Aspek internal-struktur mencakup telaah terhadap AD/ART, peraturan partai politik yang mencerminkan adanya penerapan SIPP. Dalam aspek internal-sikap mencakup pada sikap anggota partai politik sebagai pihak yang menjalankan AD/ART dan peraturan partai sebagai cerminan dari SIPP. Sedangkan dari aspek eksternal struktur, akan dikaji bagaimana interaksi dan relasi PKB dan KPK dalam upaya implementasi SIPP. Sedangkan dalam aspek eksternal-sikap, akan dikaji bagaimana institusi di luar partai, termasuk di antaranya KPK dalam mendukung dan mendorong institusionalisasi SIPP.

### **Tahapan Penyebaran Nilai dan Penguatan Kode Etik**

Membangun partai politik yang demokratis, terbuka, dan akuntabel sebenarnya merupakan tujuan peningkatan integritas partai parpol itu sendiri. Salah satu hal mendasar adalah taat kepada kode etik yang sudah dirumuskan bersama. Karenanya, keberadaan kode etik partai politik merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan. Dalam pandangan O'Donnell, tahapan ini termasuk dalam tahapan penyebaran nilai (*value infusion*). Dimana pengurus dan anggota partai memahami dan mengetahui nilai-nilai perjuangan partai. Tahapan berikutnya adalah kode etik tersebut menjadi panduan sehari-hari bagi pengurus dan anggota partai. Termasuk adanya penerapan dan sanksi bagi pelanggarnya. Tahapan ini disebut dengan pembiasaan praktik dari nilai-



nilai yang telah diketahui dan dipahami oleh pengurus atau anggota partai (*behavioural routinization*). Kode etik partai politik adalah instrumen prinsip-prinsip etika yang berfungsi sebagai landasan filosofis atau etis untuk mengatur perilaku dan norma-norma etika organisasi dan kader partai politik, baik secara kolektif maupun individu, tentang masalah wajib, larangan, pantas, dan tidak pantas.

Dalam konteks PKB, sebaran nilai-nilai integritas ini dapat ditemukan dalam AD/ART, khususnya dalam bab kedua tentang asas dan prinsip perjuangan pasal 5. Bagian ini dilanjutkan dalam bab ketiga, terkait jati diri, watak dan fungsi. Juga dalam bagian tugas dan tujuan partai. Terkait dengan asas dan prinsip perjuangan PKB, disebutkan bahwa prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama'ah. Sedangkan tugas dan tujuannya adalah mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlak muli. Memperoleh kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat memperjuangkan dan mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, kemakmuran, dan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pasal 9, PKB mempunyai tugas menegakkan kedaulatan rakyat, mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya, melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera.

Kode etik memang bonggolnya ada di Mabda' Siyasi. Mabda' Siyasi itu memang seperti prambulunya di Undang-Undang Dasar. Jadi kalau isi AD/ART itu bisa berubah, nilai-nilai yang ada di PKB mungkin bisa dinamis sesuai dengan kemajuan zaman. Mabda' Siyasi ini memiliki 9 pokok-pokok yang tidak bisa berubah, karena di sana jelas bahwa pilar dasar pokok politiknya PKB sangat jelas, yang menghipun semangat terhadap tuntutan zaman, semangat reformasi, dan semangat akuntabilitas, serta transparansi yang diinginkan oleh KPK. (Wawancara pribadi dengan Hasanuddin Wahid, online, 15 November 2022)

Dalam AD/ART PKB juga disebutkan bahwa anggota partai dilarang, pertama, melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai. Kedua, terlibat dalam kegiatan yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap partai. Ketiga, mendapatkan atau memberikan uang atau materi lain dari orang atau barang yang tidak sah dari dalam atau luar partai untuk kepentingan pribadi. Hal ini yang dapat merusak citra dan kepercayaan partai. Keempat, melakukan kegiatan yang melanggar Peraturan Partai, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

Di bagian evaluasi kepengurusan, PKB memiliki ketentuan berjenjang. Hal ini diatur di dalam AD/ART pasal 48. Pertama, Ketua Umum mengevaluasi kinerja fungsionaris DPP. Kedua, DPP secara periodik mengevaluasi kinerja DPW, DPC dan DPCP. Ketiga, DPW secara periodik mengevaluasi kinerja DPAC. Keempat, DPC secara periodik mengevaluasi kinerja DPRt dan DPART. Kelima, hasil evaluasi kinerja kepengurusan dapat dijadikan dasar penggantian personalia, pembebastugasan, dan pemberhentian dari kepengurusan Dewan Pengurus Partai.

Kalau di PKB sudah jelas permainan aturannya. Yaitu adanya kontrak komitmen kepengurusan. Di awal kepengurusan, ada kontrak komitmen kepengurusan yang diisi oleh pimpinan-pimpinan legislatif dan sebagainya. Kalau pengurus diwakili oleh ketua bidangnya, semua itu tanda tangan di atas materai. Jika mereka tidak menjalankan nilai-nilai PKB, maka sewaktu-waktu kader tersebut bisa diganti, jika memang terbukti bersalah. Jadi mekanismenya adalah menggunakan komitmen kinerja bagi semua pengurus. Ukurannya menggunakan itu di dalam PKB. Jika mereka melanggar, maka tinggal dilakukan punishment. (Wawancara pribadi dengan Hasanuddin Wahid, online, 15 November 2022)

Untuk mengawasi kinerja ketua umum dan juga pengurus tanfidz, PKB memiliki struktur Dewan Syura di tiap tingkatan kepengurusan. Dewan Syura memiliki dua tugas dan wewenang. Pertama, memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum-forum permusyawaratan partai dan Peraturan Partai. Kedua, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Partai yang dilaksanakan Dewan Tanfidz.

Jika ada anggota partai yang melanggar ketentuan partai, maka akan dijatuhkan sanksi. Sanksi yang dijatuhkan terhadap Anggota Partai berupa, pertama, peringatan. Kedua, pemberhentian

sementara dari jabatan partai dan/ atau jabatan atas nama partai. Ketiga, pembebastugasan dari jabatan partai dan/atau jabatan atas nama partai. Keempat, pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan partai. Penetapan sanksi berupa peringatan dilakukan oleh Dewan Pengurus Partai pada masing-masing tingkatan melalui Rapat Pleno. Sedangkan penetapan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan, pembebastugasan dari jabatan partai dan pemecatan atau pemberhentian keanggotaan dilakukan oleh DPP atas usulan DPW atau DPC, kecuali bagi anggota yang bertugas di tingkat pusat dilakukan oleh DPP. Sebagaimana disampaikan oleh Sekjen PKB, rata-rata dalam 1 tahun, terdapat penegakan kode etik. Salah satu bentuknya terdapat 1-3 anggota DPR dari PKB yang digeser posisinya. Sebagai bentuk dari punishment. Demikian halnya dengan anggota partai lain.

Selama ini beberapa orang-orang di PKB diberhentikan ketika dia telah melanggar aturan. Setiap tahun biasanya antara 1, 2, atau 3 anggota DPR yang kita geser. Bagi mereka yang buruk kita berikan punishment sesuai dengan kesalahannya. Di mana ada sanksi, tentunya ada tingkatannya. Mulai dari teguran, kemudian digeser dari posisi pimpinan, bahkan sampai di PAW (Pergantian Antar Waktu). (Wawancara pribadi dengan Hasanuddin Wahid, online, 15 November 2022)

Dari paparan tersebut, dapat dipahami bahwa tahapan penyebaran nilai (*value infusion*) integritas dalam PKB, khususnya dalam tataran kode etik sebagaimana digariskan dalam SIPP tercermin dalam rumusan Mabda' Siyasi, AD/ART, Manifesto PKB, dan Peraturan partai. Setiap anggota baru, diwajibkan untuk mempelajari, mengetahui, dan mengejawantahkannya dalam perjuangan partai. Dalam praktiknya, nilai-nilai ini terus menerus disosialisasikan dalam program-program kaderisasi partai. Begitu juga, penegakan dan pemberian sanksi bagi pengurus ataupun anggota juga dijalankan. Hal ini sebagaimana diakui oleh Sekjen PKB di atas. Saksi ini berupa teguran, penggeseran posisi, hingga pembebasan tugas. Pratik ini menunjukkan adanya tahapan rutinitas tindakan (*behavioural routinization*) terhadap penerapan kode etik di internal PKB. Hanya saja, yang belum ditemukan adalah aturan dan mekanisme perlindungan (*whistle blower*) bagi anggota atau pengurus yang mengadukan adanya pelanggaran di internal PKB. Karenanya, untuk mengimplementasikan SIPP secara utuh, maka PKB perlu merumuskan aturan terkait perlindungan (*whistle blower*).

### **Penguatan Jenjang Kaderisasi dan Rekrutmen**

Tahap penyebaran nilai (*value infusion*) terkait kaderisasi dan rekrutmen di PKB, dimulai dari rumusan mekanisme yang termaktub dalam AD/ART dan Peraturan Partai. Sedari awal, mekanisme ini disampaikan kepada anggota baru. Mulai dari tahapan hingga jenjang kaderisasi. Berikutnya, mekanisme ini secara rutin dan regular diadakan, yakni kaderisasi dari tingkat pengurus pusat hingga daerah. Dengan kata lain, pembiasaan panduan kaderisasi dan rekrutmen tersebut dijalankan secara berjenjang dan bertahap. Dalam pandangan O'Donnell, tahapan ini disebut dengan pembiasaan tindakan (*behavioural routinization*). Merujuk pada rumusan SIPP, sistem kaderisasi partai politik yang berintegritas setidaknya membutuhkan empat fungsi.

Pertama, kaderisasi mengacu pada penyiapan kapasitas atau kapabilitas politik. Kedua, kaderisasi berkaitan dengan jenjang partai politik atau sistem karir yang akan dibangun. Ketiga, kaderisasi berkaitan dengan bagaimana partai politik mendidik kadernya tentang politik. Politik tidak melulu soal perebutan kekuasaan. Lebih dari itu, politik adalah wahana untuk membangun bangsa dan negara. Keempat, kaderisasi terkait dengan upaya partai politik menyiapkan kader-kader cakap dan memiliki kapasitas untuk melanjutkan visi misi partai (SIPP, 2018).

Dalam konteks ini, PKB juga melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kadernya dalam mengelola manajemen administratif. Secara berjenjang dan terstruktur, PKB secara rutin mengadakan pelatihan administratif. Mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Dilakukan dengan sistem zonasi. Sebagai misal, Pelatihan Administrasi Sekretariat PKB Zona Kalimantan, Pelatihan Administrasi Sekretariat PKB Zona Riau, Jambi, dan Bengkulu, Pelatihan Administrasi Sekretariat PKB Zona Jawa Timur, dan Pelatihan Administrasi Sekretariat PKB Zona Banten, DKI Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat.

Pasal 8, dalam AD/ART PKB, disebutkan bahwa setiap anggota partai wajib mengikuti kaderisasi, pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang dilakukan Partai di wilayahnya. Dalam pasal 9, disebutkan hak tiap anggota partai. Di antaranya adalah berhak memperoleh informasi atas kegiatan dan keputusan partai. Memperoleh bimbingan, pelatihan, dan pendidikan politik dari partai. Serta berhak mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari Partai.

Mekanisme pendidikan politik dan kaderisasi PKB juga tertuang dalam AD/ART bab XI. Terdapat 4 penjabaran dalam pasal 29. Pertama, partai melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan politik dan kaderisasi. Kedua, pendidikan politik dilaksanakan untuk menanamkan dan menyebarkan ideologi serta nilai-nilai perjuangan partai. Ketiga, kaderisasi partai dilaksanakan secara terpadu, berjenjang dan berkelanjutan di bawah kendali dan pengawasan Dewan Pengurus Pusat Partai. Keempat, ketentuan lebih lanjut tentang pendidikan politik dan kaderisasi diatur dalam Anggaran RumahTangga Partai. Jenjang kader PKB adalah Kader Loyalis, Kader Penggerak, dan Kader Pelopor. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid.

Kita punya namanya bank instruktur kader. Contoh DPC wajib minimal 3 kali melakukan kaderisasi. Nanti kader peringkat pertama, nanti DPW tingkat kadernya di peringkat kedua. Sampai madya. Adanya mekanisme tersebut, agar roda organisasi tetap dapat berjalan, kita mengadakan kaderisasi di tingkat instruktur terlebih dahulu. Sehingga semua DPC harus memiliki instruktur DPC. Tahun ini (2022) di Jawa Timur sudah ada kaderisasi tingkat ranting. Itu terus berjenjang. (Wawancara pribadi dengan Hasanuddin Wahid, online, 15 November 2022)

Dalam pelaksanaannya, pendidikan kader PKB dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang bersifat formal dan informal. Pertama, demi kepentingan politik Partai, selain kaderisasi, PKB juga menyelenggarakan kaderisasi dan sekolah Partai berbasis komunitas dan kelompok masyarakat. Kedua, kaderisasi menjadi syarat mutlak bagi setiap anggota partai yang hendak mendapatkan promosi kepengurusan, jabatan strategis di internal partai, jabatan politik dan atau jabatan publik. Ketiga, kaderisasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari penilaian kinerja Dewan Pengurus Partai sesuai tingkatannya. Keempat, sistem, bentuk, kurikulum serta modul pendidikan politik dan kaderisasi ditetapkan dalam Peraturan Partai. PKB juga memiliki Lembaga Kaderisasi Nasional. Hal ini dijelaskan dalam pasal 62, bahwa Lembaga Kaderisasi Nasional bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota dan kader partai sekaligus membuat sistem, metodologi dan kurikulum kekaderan.

Sesuai dengan anggaran dasar partai, setiap kaderisasi disampaikan panduan berpolitik PKB. Panduan ini tertuang dalam Mabda' Siyasi hingga Keputusan Partai. Dalam pasal 33 AD/ART PKB, dijelaskan bahwa Mabda' Siyasi adalah sumber nilai, norma, aturan dan dasar-dasar berpolitik partai. Anggaran Dasar Partai adalah aturan dasar tertinggi partai yang memuat norma-norma umum partai. Anggaran Rumah Tangga Partai adalah aturan yang memuat norma-norma keorganisasian partai yang memuat aturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar Partai. Peraturan Partai adalah peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh DPP atas dasar perintah Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai. Sedangkan Keputusan DPP adalah keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh DPP atas dasar perintah aturan partai yang lebih tinggi atau dalam rangka menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai. Dasar perjuangan ini disampaikan kepada kader partai saat rekrutmen dan juga dalam kaderisasi.

Selain itu, PKB juga menyelenggarakan Akademi Politik Kebangsaan. Terdapat tiga ketentuan sebagaimana dalam pasal 91 AD/ART. Pertama, Akademi Politik Kebangsaan didirikan hanya di tingkat pusat dan dikelola langsung oleh DPP. Kedua, Akademi Politik Kebangsaan menyelenggarakan pendidikan kader untuk calon pemimpin politik, calon pejabat politik, calon pejabat publik, anggota legislatif di semua tingkatan, dan pejabat eksekutif/pemerintahan. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai Akademi Politik Kebangsaan diatur dalam Peraturan Partai.

Persyaratan menjadi anggota PKB adalah sebagai berikut. Pertama, warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun dan/atau telah menikah. Kedua, bersedia mematuhi Mabda' Siyasi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan-Peraturan Partai dan Kebijakan serta Keputusan Partai lainnya. Ketiga, bersedia mengikuti kegiatan partai sesuai instruksi partai. Keempat, bersedia mematuhi dan menegakkan disiplin partai. Kelima, bersedia menyatakan diri secara

tertulis menjadi anggota dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus Partai atau melalui Sistem Penerimaan Anggota yang disiapkan oleh DPP. Keenam, bersedia memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh Partai.

Ketentuan rekrutmen, PKB berpegang pada Pasal 6 AD/ART. Pertama, partai melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota partai. Kedua, pengurus DPC, DPAC, DPRt, dan DPART berkewajiban melakukan rekrutmen, menghimpun, dan mendata keanggotaan partai di wilayahnya. Ketiga, data rekrutmen dan keanggotaan partai dilaporkan DPC kepada DPP untuk disimpan, dikelola dan diarsipkan. Bagi PKB, kaderisasi adalah momentum untuk menyebarkan dan menginternalisasikan nilai-nilai perjuangan PKB. Darinya, akan terbentuk kader yang militan dan loyal. Harapannya, kader partai tidak mudah terjebak pada pragmatism politik.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menilai pragmatisme politik adalah praktik berbahaya yang harus dicegah oleh setiap pelaku politik. Menurutnya salah satu cara untuk memupus bahaya pragmatisme politik adalah dengan memperkuat ideologi. Muhaimin menegaskan hal itu saat menghadiri sekaligus membuka pelatihan instruktur Angkatan I Pendidikan Kader Pertama (PKP) Kader Loyalis PKB secara virtual, Rabu, 5 Januari 2021.

Salah satu yang harus kita persiapkan adalah ideologi partai yang kokoh. Kalau semua kader, pengurus dan kekuatan PKB komitmen terhadap ideologi, loyal kepada cita-cita, nilai juang dan moralitas yang dibangun para pendiri PKB, maka insyaallah pragmatisme politik bisa kita hindarkan, bahkan kita jaga agar PKB ini benar-benar bisa menjadi kekuatan yang bersih, murni, dan memberikan keteladanan bagi sistem politik Indonesia masa depan. (Wawancara tim publikasi PKB dengan Muhaimin Iskandar, 5 Januari 2021)

Demikian pula, Muhaimin juga mendukung militansi kader-kader PKB dengan menumbuhkan rasa cinta dan bangga menjadi bagian dengan PKB. Karenanya, akan mudah memahami tujuan, sasaran, dan memahami makna politik PKB. Ia menegaskan, Mabda' Siyasi PKB merupakan modal utama yang harus ditanamkan kuat pada setiap kader PKB. Ia yakin, ideologi dan loyalitas PKB akan menjadi kekuatan jika seluruh kader mewujudkan tujuan, sasaran, rencana, dan cita-cita besar PKB, yakni untuk membangun bangsa dan negara ini. Ujungnya, kecintaan mereka terhadap PKB itu tulus dan tidak transaksional.

Selain tentu saja mabadi khairo ummah, dasar-dasar kemaslahatan rakyat bangsa dan negara yang dibangun NU, juga maqasidus syariah, tujuan kita beragama, tujuan kita bersyariah itu sangat sempurna. Oleh karena itu, kaderisasi yang sedang gencar dilakukan PKB dengan berbagai persiapan, baik dari sisi instruktur tingkat nasional maupun daerah, materi dan juga modul-modul kaderisasi, merupakan salah satu strategi mengukuhkan ideologi dan loyalitas. (Wawancara tim publikasi PKB dengan Muhaimin Iskandar, 5 Januari 2021)

Selain itu, Muhaimin Iskandar juga menambahkan bahwa suksesnya kaderisasi memiliki jalinan erat dengan kesuksesan memenangkan pemilu. Muhaimin menyatakan bahwa parpol tidak akan menang tanpa kaderisasi terbaik. Hal itu ditegaskan Muhaimin Iskandar saat membuka Diklat Instruktur PKB pada 11 Desember 2021 di Kantor DPP PKB Jakarta Pusat. Menghadirkan instruktur senior PKB dan berbagai pakar. Diklat Instruktur PKB ini diadakan selama empat hari dari tanggal 11 hingga 14 Desember 2021. Hanif Dhakiri, Wakil Ketua DPP PKB membidangi Kaderisasi, dan Hasanuddin Wahid, Sekjen PKB DPP PKB, keduanya juga hadir pada pembukaan pelatihan tersebut.

Menurut Muhaimin, kaderisasi adalah jalan menuju penciptaan sistem integritas yang niscaya. Setiap kader partai harus memiliki pengetahuan politik yang baik, memahami ideologi perjuangan, serta memiliki kecakapan komunikatif dengan masyarakat. Karena itu, proses jenjang kaderisasi harus dijalani secara baik dan penuh komitmen. Selain itu, setiap pengurus wajib mengetahui dan mempraktikkan mekanisme kaderisasi yang terlang tertuang dalam AD/ART PKB. Dengan kaderisasi yang teragendakan secara jelas dan pasti, maka militansi kader untuk memperjuangkan cita-cita dan mimpi partai dapat terwujud. Satu di antaranya adalah memiliki integritas. Menjauhi praktik politik uang dan korupsi politik.

Pengurus DPP PKB menekankan bahwa setiap kader PKB harus punya militansi dan cita-cita yang tinggi. Berani memiliki mimpi untuk mengabdikan dan membawa kemaslahatan untuk ibu pertiwi. Mimpi ini kemudian diubah menjadi spirit dalam setiap kaderisasi. Menjadikan ideologi



sebagai sebuah gerakan, etos, dan perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini merupakan tanggung jawab besar bagi setiap instruktur PKB. Selain itu, Muhaimin berpesan kepada seluruh instruktur kaderisasi PKB untuk menguasai ilmu teknik kaderisasi massal dan membuahkannya hasil yang optimal. Dia mengatakan, langkah ini harus diambil agar cepat dan efektif merekrut kader baru PKB dalam jumlah besar di setiap daerah.

Mimpi NU besar, mimpi Indonesia jaya, bahkan mimpi menjadi Presiden bisa menjadi sebuah ideologi. Ini harus ditanamkan kuat dalam hati kita, dalam setiap gerakan dan perjuangan kita. Dan di situ saya kira tugas kita harus mencetak instruktur sebanyak mungkin, perdesa harus ada instruktur yang menjadi rujukan pelaksanaan kaderisasi. Jadi tolong ini dimasifkan dan cepat, karena kita kejar-kejaran dengan waktu. Instruktur punya tugas membentuk instruktur, instruktur punya tugas menciptakan instruktur, instruktur melatih dengan sukses. Jejaring ini mari kita ciptakan dengan cepat dan massif di seluruh level partai kita. (Wawancara tim publikasi PKB dengan Muhaimin Iskandar, 14 Desember 2021)

Hanya saja, tahapan kaderisasi yang dilakukan PKB di atas, masih menyisakan beberapa agenda perbaikan. Pertama, dari segi konsistensi dan ketersinambungan. Kaderisasi adalah proses yang memerlukan tindak lanjut dan pendampingan. Hanya saja, ketika partai politik masuk dalam tahun politik, agenda kaderisasi menjadi agenda kedua. Di tahun politik, parpol disibukan dengan beberapa hal lain, seperti rekrutmen anggota untuk pencalegan, sosialisasi para ketua umum parpol agar bisa menjadi capres, koalisi untuk mengusung capres-cawapres, hingga konflik kepentingan politik internal parpol. Kesibukan ini terjadi di semua parpol.

Kedua, konsistensi DPP PKB untuk membentuk kader yang militan dan mempromosikan ke jabatan struktural dan pencalonan dalam pemilu, pileg, ataupun pilkada. Partai terkadang lebih memilih calon dari luar atau non kader dengan alasan popularitas dan modal politik. Kenyataan ini membuat kader merasa kecewa. Konsekuensinya, program partai yang membutuhkan kader internal yang loyal tidak begitu maksimal.

### **Pratik dan Penguatan Demokrasi Internal**

Sebelum menjadi bagian dari demokrasi Indonesia yang lebih luas, PKB sadar bahwa demokrasi perlu dipraktikkan dalam internal partai. Karena itu, dalam AD/ART dan Peraturan Partai telah diatur mekanisme penguatan demokrasi internal. Mekanisme ini mulai dari hak dan kewajiban anggota, bentuk keterlibatan anggota dalam musyawarah dan rapat, hingga kesempatan menduduki posisi struktural. Mekanisme ini selalu disosialisasikan dan dipraktikkan dalam PKB. Di titik inilah, penyebaran nilai (*value infusion*) dan tindakan rutinitas nilai (*behavioural routinization*) sebagaimana dalam teori O'Donnell dapat diketahui. Selain itu, dalam rumusan SIPP, disebutkan bahwa pelembagaan demokrasi internal mensyaratkan partisipasi seluruh anggota, kader, dan pengurus partai politik dalam musyawarah atau rapat yang merencanakan perubahan kepemimpinan secara berkala sesuai dengan peraturan partai politik. Hal ini untuk memastikan bahwa partai politik sehat. Ujungnya, para kader yang sudah terbiasa dengan nilai-nilai demokrasi dapat memberikan kontribusi bagi demokrasi yang substansial, menghasilkan penyelenggara negara yang jujur, dan mencapai pemerintahan yang bersih dan efektif. (SIPP, 2018).

Lebih lanjut, setidaknya ada empat indikator pelaksanaan demokrasi internal. Pertama, partai politik terbiasa dengan proses pengambilan keputusan yang demokratis, seperti memilih mitra koalisi, memilih pimpinan dan/atau ketua umum partai politik. Selain itu juga dalam memilih pimpinan pengurus daerah dan/atau cabang partai politik di tingkat Kabupaten/Kota. Kedua, partai politik memberikan pintu terbuka yang setara kepada semua kader untuk menjadi calon mengisi jabatan publik. Hal ini didasarkan pada prestasi, rekam jejak, dan kapasitas masing-masing. Ketiga, gaya kepemimpinan personal tidak lagi dilembagakan oleh partai politik. Keempat, desentralisasi kewenangan diberikan kepada pengurus tingkat daerah. Yakni kewenangan untuk secara mandiri memutuskan kebijakan politik di tingkat lokal tanpa campur tangan pusat. Tujuannya ialah untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dewan pusat, salah satunya adalah dengan meminta mahar politik atau lainnya.

Dalam Manifesto PKB disebutkan program strategis untuk lima tahun ke depan. Salah satunya adalah penguatan demokrasi internal. Detailnya, termasuk membuat grand design partai dan

merumuskan operasionalisasi ideologi partai. Manifesto ini menjadi pedoman strategis bagi pengurus partai jangka panjang yang terdiri dari operasionalisasi filosofis, rencana kelembagaan, kaderisasi, rencana program, sistem administrasi, penguatan demokrasi internal, hingga kemenangan pemilu. Selain itu, PKB juga melakukan revitalisasi kaderisasi politik. Tujuannya, untuk menjamin kaderisasi partai dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan sistem meritokratis. Ke depannya, sistem regenerasi dapat berjalan secara terstruktur, efisien, dan terukur sesuai dinamika zaman. Dalam konteks ini, kaderisasi adalah rangkaian proses yang meliputi rekrutmen kader, pembinaan, pendampingan, pendidikan, dan pengembangan sampai dengan promosi dan penyaluran kader. Semuanya harus mencerminkan nilai-nilai yang menghormati asas demokratis.

Program strategis lain adalah memastikan hubungan partai PKB dengan basis kader dan massa. Salah satunya dengan penguatan serta perluasan jaringan basis dan kelompok strategis, penguatan sistem rekrutmen politik, pengembangan manajemen kampanye, penguatan jaringan luar negeri dan peran internasional, penguatan politik advokasi, penguatan badan otonom, serta pembentukan organ taktis partai. Di tengah keragaman budaya, kesulitan, dan dinamika yang terjadi, PKB harus benar-benar siap menjadi partai profesional modern. Dimana semua pengurus dan anggota memiliki tanggung jawab yang sama. Terlibat secara demokratis di dalam semua proses perumusan dan pengambilan keputusan partai.

Kedua yang dilakukan dalam demokrasi internal ialah *recruitment* caleg. Kita membuat open recruitment yang ada di website kita. Siapapun yang mau masuk, itu diperbolehkan. Hal yang terpenting mereka mau mengikuti kaderisasi dan seluruh mekanisme partai yang ada. Sehingga tidak memilah-milah. Semuanya memiliki kesempatan. (Wawancara pribadi dengan Hasanuddin Wahid, online, 15 November 2022)

Demokrasi internal partai adalah satu mekanisme yang dijalankan PKB. Salah satunya adalah mengelola dinamika aspirasi dan kepentingan beragam para kader. Dengan memperhatikan keragaman bentuk demokrasi, demokratisasi internal PKB digariskan dalam AD/ART. Hal ini mengupayakan tidak ada satu pihak atau golongan yang mendominasi. Setiap anggota dapat mengetahui mekanisme partai. Baik dalam upaya penyelesaian konflik ataupun penentuan kader secabai caleg. Dalam penyataannya, Nurkholim Billy Ariez, selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPP PKB mengakui hal ini:

Dulu PKB memfokuskan kepada personal, untuk saat ini PKB membuat sistem dan memfokuskan kepada partai dengan aturan main. Sehingga para kader bisa mengetahui dan percaya kepada partai. Itu menjadi titik point yang paling penting, karena permasalahan bisa langsung dibawa ke konstitusi. Misalnya dalam pencalonan, terdapat uji publik yang nantinya ditanyakan kepada mereka, bukan hanya soal yang dibangun, tapi juga anggaran dan hal-hal yang diprioritaskan. Sehingga dengan cara mereka mempresentasikan, dapat memberikan bukti yang kuat dan alasan yang tepat, mengapa kader bisa direkomendasi dan tidak. (Wawancara pribadi dengan Nurkholim Billy Ariez, Online, 2 Januari 2023)

Selain itu, dalam internal PKB, dalam beberapa hal juga tidak mengedepankan one man one vote. Ketika masih memungkinkan untuk musyawarah, maka aspirasi disampaikan dan diputuskan berdasarkan kesepakatan bersama. Semisal dalam penjaringan nama calon ketua DPW dan DPC. Setiap ranting mengusulkan lima nama calon. Kemudian DPC memusyawarahkan dan mengerucutkannya. Kemudian baru menetapkan ketua dan mengisi jajaran pengurusnya melalui musyawarah cabang (Muscab). Sistem yang sama juga dipilih untuk memilih ketua umum dalam ajang Muktamar. Melibatkan suara dari DPW dan DPC. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Hasanuddin wahid:

Terkait demokrasi internal, setiap partai punya aturannya sendiri-sendiri. Adapun untuk PKB itu terdapat di AD/ART-nya. Misalnya terkait recruitment itu dilakukan dari yang bawah. Mereka mengusulkan nama-nama yang akan direkrut. Demokrasinya pun tidak kemudian *one man one vote*. Contoh kita milih ketua DPC, maka pengurus ranting mengusulkan lima nama. Diajukan kepada DPW dan DPP untuk diseleksi. Dari lima nama itulah yang nantinya akan dipilih oleh DPP untuk menjadi ketua. Maka ketika nanti muscab akan dilengkapi kepengurusannya. Sedangkan nama ketua diambil dari lima nama yang diusulkan tadi. Selebihnya di muscab tinggal melengkapi kepengurusan. Puncaknya kalo ketua umum di puncak muktamar,

dipilih dengan DPC, DPW. (Wawancara pribadi dengan Hasanuddin Wahid, online, 15 November 2022)

Selain itu, demokrasi internal PKB, tercermin dalam praktik musyawarah dan rapat. Kebijakan dan masalah partai dimusyawarahkan bersama pengurus sesuai tingkatannya. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Baik menyampaikan pendapat ataupun terlibat dalam pengambilan keputusan. Dalam struktur PKB, sesuai AD/ART pasal 27, terdapat 15 jenis permusyawaratan partai. Tingkat pusat terdiri dari Muktamar, Munas (Musyawarah Kerja Nasional), dan Musyawarah Pimpinan Nasional. Kemudian disusul dengan Musyawarah Wilayah, Musyawarah Kerja Wilayah, Musyawarah Pimpinan Wilayah. Di tingkat Kabupaten/Kota terdapat Musyawarah Cabang, Musyawarah Kerja Cabang, Musyawarah Pimpinan Cabang. Di Tingkat Kecamatan terdapat Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Kerja Anak Cabang. Ditambah lagi tingkat di bawahnya, terdapat Musyawarah Ranting, Musyawarah Kerja Ranting, Musyawarah Anak Ranting, dan Musyawarah Kerja Anak Ranting. Selain itu, terdapat 4 jenis rapat yang digunakan PKB. Mulai dari Rapat Pleno, Rapat Gabungan, Rapat Pengurus Harian, dan Rapat-rapat lain yang dipandang perlu. Kesemunya ini menjadi bagian untuk penguatan demokrasi internal.

Pengambilan keputusan selalu melalaui rapat, rapat pleno, harian dan sebagainya. Mekanisme rapat, diskusi dan musyawarah. Semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hal ini adalah bentuk pembiasaan demokrasi internal. (Wawancara pribadi dengan Hasanuddin Wahid, online, 15 November 2022)

### **Perbaikan dan Keterbukaan Tata Kelola Keuangan**

Sebagaimana 4 dimensi penguatan integritas partai PKB di atas, perbaikan tata kelola keuangan PKB juga dapat dilihat dari dua tahap. Pertama adalah penyebaran nilai (value infusion). Kedua, pembiasaan implementasi (behavioural routinization) nilai-nilai integritas. Tahapan pertama berupa perumusan mekanisme tata kelola keuangan partai dalam AD/ART dan Peraturan Partai. Mulai dari sumber, penganggaran, pengalokasian, hingga pelaporan. Baik laporan kepada internal DPP PKB ataupun kepada publik. Asas dan nilai yang mendasari mekanisme ini adalah kejujuran, akuntabilitas, dan bertanggungjawab. Oleh PKB, panduan ini lantas disosialisasikan kepada seluruh pengurus dan anggota. Sehingga dalam keseharian, mekanisme ini menjadi sistem bersama. Selain itu juga secara reguler diadakan monitoring dan evaluasi. Khususnya pendanaan yang berasal dari APBN, diadakan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Salah satu cara untuk mengikis oligarki partai adalah dengan mengalokasikan anggaran negara yang layak untuk partai politik. Pendanaan ini tidak dimaksudkan sebagai "cek kosong". Memberi tanpa ada prasyarat kepada parpol. Alokasi anggaran, tentu saja, hanya bisa masuk akal jika dipadukan dengan akuntabilitas dan transparansi. Penguatan dua hal ini mutlak diperlukan. Disamping juga memperbaiki sistem kaderisasi, rekrutmen, dan kode etik dalam urusan internal partai. Dengan kata lain, pendanaan parpol dari APBN adalah salah satu upaya. Meskipun tetap harus diikuti dengan perbaikan lainnya.

Merujuk pada rumusan SIPP, setidaknya ada lima hal yang menjadi inti tata kelola keuangan partai politik. Pertama, proses dimana partai politik membangun sistem keuangan yang terbuka, akuntabel, dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengamatkan partai politik membuka informasi tentang dirinya secara terbuka, termasuk keuangannya. Sistem keuangan dengan sistem manajemen modern akan menentukan sehat atau tidaknya suatu organisasi.

Karena itu, tata kelola keuangan yang sehat dan transparan harus dimiliki oleh partai politik. Tujuannya adalah untuk menghilangkan ketergantungan partai politik pada satu sumber dan pemilik modal individu. Publik memiliki hak untuk mengakses laporan tersebut setiap saat. Untuk itu, maka parpol harus memiliki peraturan yang mewajibkan pengurus di semua tingkat, baik pusat ataupun daerah untuk membuat laporan keuangan. Kedua, dari Kajian KPK tahun 2015, pada dasarnya dana bantuan parpol dari APBN diharapkan digunakan untuk rekrutmen dan kaderisasi, perumusan dan penegakan kode etik parpol, pengadaan pendidikan politik untuk khalayak masyarakat, serta penguatan tata kelola keuangan partai. Sehingga, bantuan pendanaan dari

negara dapat dipertanggungjawabkan secara kepada publik. Dimana hakikat APBN yang menjadi sumber dana bantuan parpol adalah uang pajak yang ditarik dari rakyat.

Ketiga, partai harus memiliki pengawasan penggunaan dana partai, hal ini agar dapat mencegah penyalahgunaan oleh individu atau elit partai. Setidaknya partai tidak tergantung pada sekelompok kecil individu. Akibatnya, para kapitalis dan orang-orang kaya pemilik modal akan dengan mudah menawarkan pembiayaan serta memaksa partai. Karena itu, kader, pengurus, dan pimpinan partai harus berbagi tanggung jawab keuangan. Dengan kata lain, pengalokasian dana partai membutuhkan mekanisme pengawasan internal. Keempat, perlu ada panduan bersama mengenai tata cara penggunaan dana partai. Kewajiban untuk mencatat semua kegiatan partai. Meliputi pemasukan beserta besarnya. Nantinya, catatan ini dilaporkan kepada publik secara berkala. Alasannya, mengingat partai politik adalah badan hukum publik. Karenanya terikat oleh mekanisme dan perundang-undangan.

Kelima, tata kelola keuangan partai harus mengedepankan prinsip kemandirian. Dengan prinsip ini, partai tidak lemah dan mudah dikuasai oleh pemilik modal. Dengan kemandirian ini, partai bukanlah milik segelintir orang saja. Lebih dari itu, partai adalah milik semua anggota dan publik. Dengan kemandirian, partai juga tidak mudah diintervensi oleh pihak luar. Khususnya pengusaha yang ingin menjaga kepentingan ekonominya melalui partai. Semisal memberikan bantuan, tetapi harus ada imbalan berupa paket kebijakan yang dikeluarkan oleh anggota partai yang duduk di legislatif.

Dalam AD/ART PKB, keuangan partai bersumber dari lima sumber. Salah satunya adalah dari bantuan negara. Dalam pasal 30, disebutkan bahwa keuangan dan aset partai berasal dari lima sumber. Pertama, iuran anggota. Kedua, bantuan negara. Ketiga, usaha-usaha yang dilakukan oleh partai. Keempat, sumbangan yang sah dan halal serta tidak mengikat. Kelima, peralihan hak untuk dan atas nama partai. Lebih detail, PKB mengelurakan Peraturan Partai Nomor 5 Tahun 2020 tentang kontribusi anggota partai. Salah satu pertimbangannya adalah dalam rangka menggerakkan roda organisasi. Maka, perlu adanya pembiayaan yang akuntabel, transparan, dan mandiri. Kontribusi anggota partai adalah kewajiban anggota untuk memberikan sumbangsih kepada partai berupa uang.

Ada tujuh jenis kontribusi anggota partai, yaitu uang pangkal, iuran anggota, uang bulanan, dana khidmat, iuran sanksi, zakat infaq sedekah (ZIS), dan sumbangan insidental. Prinsip penghimpunan, pengelolaan, dan pengalokasian uang kontribusi anggota dilaksanakan secara patuh, tertib, efektif, akuntabel, dan terstruktur. Berasaskan kelayakan, kewajaran, dan kepantasan. Masing-masing harus dilaporkan setiap tahun kepada DPP secara lengkap dan terperinci. Saat rekrutmen, tata kelola keuangan yang termaktub dalam AD/ART dan Peraturan partai ini disosialisasikan kepada anggota baru. Kepatuhan anggota terhadap iuran ini adalah bagian dari kewajiban. Bentuk dari loyalitas kepada perjuangan partai. Dalam praktiknya, system ini dijalankan oleh pengurus dari tingkat pusat hingga daerah.

Dalam AD/ART PKB dijelaskan bahwa uang pangkal dan uang iuran anggota dibagi untuk operasional tiga tingkat kepengurusan, pertama, DPP PKB mendapatkan 10 (sepuluh) persen. Kedua, DPW atau Dewan Pengurus Wilayah tingkat Provinsi memperoleh 20 (dua puluh) persen. Ketiga, DPC atau Pengurus Cabang tingkat Kabupaten/Kota memperoleh 70 (tujuh puluh) persen. Mulai dari DPP, DPW hingga DPC yang mendapatkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBN/APBD harus membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya di tingkatan masing-masing. Beberapa jenis sumbangan anggota partai ini diwajibkan bagi anggota yang menempati jabatan politik ataupun publik. Semisal, anggota legislatif, pimpinan legislatif, pimpinan alat kelengkapan dewan, pimpinan fraksi, dan jabatan eksekutif. Baik tingkat pusat, provinsi, ataupun kabupaten.

Untuk menguatkan tata kelola keuangan di atas, PKB adalah salah satu partai peserta Pemilu 2019 yang intens menjalin komunikasi dengan KPK. Selang beberapa bulan, setelah komitmen terhadap SIPP ditandatangani ketua-ketua partai, KPK berkunjung di kantor DPP PKB. Kunjungan ini diterima baik oleh jajaran pengurus DPP PKB. Di antaranya adalah Bendahara Umum, Eko Putro Sandjojo, Wakil Bendahara, Bambang Susanto dan Wakil Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid. Pertemuan hangat bertempat di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat.



Tepatnya pada 12 Maret 2019. Tujuannya adalah untuk mengomunikasikan lebih lanjut terkait implementasi SIPP. Khususnya dalam tata kelola keuangan.

Bantuan negara terhadap keuangan partai politik adalah bagian dari penguatan sistem kaderisasi. Memfasilitasi anak bangsa untuk sepadan berkompetisi. Menunjukkan potensi terbaik untuk bangsa dan negara. Jika kontestasi politik berbiaya tinggi, secara tidak langsung mengeliminasi anak bangsa yang tidak memiliki modal finansial.

Realitas sistem politik saat ini, banyak dari kalangan anak bangsa yang potensial untuk memimpin, akan tetapi tidak berani untuk terjun ke politik. Saya pernah ditawarkan menjadi bupati sejak 20 tahun yang lalu, namun saya menolak. Sebab saya tau betul bahwa sistem di dalamnya sangatlah kotor. Saya bisa saja menerimanya seandainya sistem yang digunakan di dalamnya bersih. Tapi karena sistemnya kotor, tentunya banyak uang yang perlu dikeluarkan. (Wawancara pribadi dengan Wariki Sutikno, online, 5 November 2022)

Jika biaya kaderisasi partai politik beserta kebutuhan administrasinya tidak dibantu oleh negara, maka, partai politik akan mudah jatuh kepada oligarki. Bahkan bandar politik. Baik pengurus partai ataupun jajarannya tidak akan independen. Dikendalikan oleh para pemilik modal. Kenyataan ini, tentu tidak sehat bagi iklim demokrasi. Partai politik yang menjadi saluran aspirasi suara rakyat, akan menjadi saluran kepentingan pemodal. Tidak aneh jika akhirnya, partai menjadi alat untuk mengembalikan modal.

Jadi saya melihat untuk menjadi ketua partai, jika bukan konglomerat atau mereka yang memiliki uang, tentunya tidak akan bisa. Jadi presiden atau jadi tokoh pun terkadang harus melalui tahap pembayaran. Saat ini banyak sekali praktek Bandar politik. Andai ada tiga calon, bisa jadi ketiganya didanai oleh Bandar yang sama. Hingga kemudian salah satunya digiring untuk tidak terpilih. Tentunya itu masih menguntungkan secara bisnis bagi para Bandar. (Wawancara pribadi dengan Wariki Sutikno, online, 5 November 2022)

Penambahan bantuan pembiayaan partai harus masuk dalam revisi UU Partai Politik. Tidak sekedar ditambah nominalnya, namun partai politik juga harus berbenah. Menggunakan bantuan negara sebagai sumber daya kaderisasi. Membentuk kader-kader pemimpin bangsa masa depan. Dikelola sesuai prinsip meritokrasi. Berdasarkan potensi dan prestasi. Bukan berbasis keluarga ataupun keturunan. Demikian halnya dalam pelaporan dan audit. Sehingga uang negara benar-benar digunakan untuk menyemai kader pemimpin. Tanpa membebani kader ataupun pengurus partai mencari pemasukan dan pembiayaan partai. Tidak jarang, tersandung korupsi. Karena itu, bantuan biaya partai politik juga salah satu cara menciptakan sistem politik berintegritas.

Saya sangat kuat untuk terus menciptakan suatu tatanan sistem politik, khususnya pendanaan sistem partai politik. Ini kaitannya sebagai upaya mencegah korupsi dan sebagainya. Salah satunya harus adanya perevisian di dalam Undang-undang dalam pemilu dan partai politik. Hal ini saya lakukan, sebab harapan besar bahwa anak-anak bangsa yang potensial untuk memimpin tidak perlu mengeluarkan biaya seperti ini, juga saya berharap mengubah mentalitas masyarakat untuk tidak selalu pragmatis. (Wawancara pribadi dengan Wariki Sutikno, online, 5 November 2022)

Selain memberikan penambahan keuangan partai, juga harus ditingkatkan pengelolannya. Implementasi Sistem Integritas Partai politik (SIPP) adalah salah satu langkah yang harus ditindaklanjuti. Mulai dari penguatan kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokrasi internal, dan tata kelola keuangan partai. Bantuan keuangan adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah. Menggunakan uang rakyat untuk meningkatkan sistem politik. Karena dari sistem politik yang baik, maka akan lahir para negarawan. Bukan kader partai yang tidak habis-habisnya terlibat dalam korupsi politik.

Sehingga menurut saya sistemnya yang harus kita benahi. Antara lain penataan biaya politik ini, tentu saja tidak bisa diberikan begitu saja tanpa adanya akuntabilitas. Oleh karena itu sistem SIPP (Sistem Integrasi Partai Politik) memang menjadi solusi. Logikanya ya, seandainya partai dikuasai oleh kepentingan atau pemilik modal, pasti arahnya yang menguntungkan pemilik model itu. Ini gak ideal secara teori politik. Menurut saya ada 4 pokok yang harus berubah menjadi baik. Pertama undang undang harus diubah, Kedua, penataan biaya dilakukan. Ketiga,

sistem penguatan kapasitas kelembagan termasuk pengawasan, harus kita perkuat. Keempat, pendidikan politik untuk masyarakat akan kita lakukan. (Wawancara pribadi dengan Wariki Sutikno, online, 5 November 2022)

Dalam konteks PKB, bantuan keuangan partai politik oleh negara sangatlah penting. Kehadiran negara menyediakan anggaran untuk kaderisasi dan pengelolaan partai menjadi salah satu upaya nyata pencegahan korupsi politik. Pemerintah tinggal menagih komitmen partai. Berupa laporan penggunaan keuangan. Serta kaderisasi generasi muda. Menyiapkan dan melatih lahirnya pemimpin bangsa. Bantuan dari negara dapat mempersempit godaan kader partai terlibat dalam korupsi politik. Lebih dari itu, juga tidak mudah tergoda dengan kepentingan-kepentingan bandar ataupun pemilik modal.

KPK juga beberapa kali diskusi, dan diberitahukan kepada partai politik hasilnya. Juga beberapa kali diskusi bersama dengan lembaga lain yang diundang oleh KPK. Kalau gak salah 10.000 ke atas untuk persuara. Itupun hanya memakan dana APBN 0,1. Sedikit sekali. Jika berharap tidak ada korupsi dari kader-kader partai, memang perlunya negara untuk memfasilitasi itu. Sehingga negara hanya tinggal menagihkan transparan kepada partai, mengenai dana tersebut. Tapi jika partai tidak diberikan fasilitas, tentunya mereka akan banyak menemui godaan-godaan kepentingannya. (Wawancara pribadi dengan Hasanuddin Wahid, online, 15 November 2022)

PKB menilai bahwa besaran bantuan keuangan partai dari pemerintah cukup disesuaikan dengan kekuatan APBN. Jauh lebih penting adalah adanya dukungan negara terhadap modernisasi partai politik. Tidak mungkin hadir demokrasi yang berkualitas tanpa partai yang berkualitas. Bantuan keuangan partai dari negara dapat digunakan sebagai kaderisasi. Sedangkan lainnya, partai akan dapat mandiri. Selain itu perlu dipikirkan sistem politik yang berbiaya tinggi. Mengingat pengalaman selama ini, dana kontestasi sangatlah besar. Ini membutuhkan pikiran dan konsensus dari banyak pihak. Menciptakan sistem politik yang berbiaya terjangkau. Tidak membiarkan para politisi bersaing menghamburkan uang.

Sebenarnya yang terpenting apa yang diberikan oleh negara itu pantas dan layak untuk mereformasi partai dan menjadikan partai sebagai elemen penting dari kebutuhan demokrasi dan negara ini. Oleh karena itu, anggarannya disesuaikan oleh APBN yang tersedia, selain itu, agar para partai politik ini lebih modern, semangat, juga dapat meangregasi masyarakat dan mensejahterahkan masyarakat dengan lebih modern lagi. Sebab dengan adanya dukungan dari pemerintah, itu pasti membantu. Tapi dikasih berapapun itu pasti kurang, sebab habisnya gak karuan-karuan banyaknya kegiatan. Tapi setidaknya pemerintah bisa memberikan dukungan untuk lapangan kaderisasi, kantor administasi. Selebihnya kita akan mencari sendiri. Sebab orang partai ini kan tidak boleh tidur, mengurus mulai dari bencana Alam hingga bencana induvidu. Oleh karena itu, ukurannya sederhana, daya dukung minimal agar partai ini berdaya menjadikan dirinya sebagai lembaga yang ramah, sebab tidak mungkin adanya demokrasi tanpa partai. (Wawancara pribadi dengan Hasanuddin Wahid, online, 15 November 2022)

### Simpulan

Dari paparan tersebut, terkait dengan institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) di PKB yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) di PKB, dengan kerangka teori institusionalisasi O'Donnell berlangsung melalui dua tahap. Pertama penyebaran nilai (value infusion) yang termuat dalam SIPP. Sebaran ini melalui Mabda' Siyasi, AD/ART, Manifesto PKB, dan Peraturan Partai. Di dalamnya diatur tentang kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokratisasi internal, dan tata kelola keuangan. Kedua, ketentuan internal PKB ini menjadi acuan menjalankan kegiatan kepartaian. Dalam pandangan O'Donnell, disebut dengan rutinisasi penerapan nilai-nilai (behavioral routinization) yang telah dirumuskan dalam Mabda' Siyasi, AD/ART, Manifesto PKB, dan Peraturan Partai. Baik dalam ranah penegakan kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokratisasi internal, dan tata kelola keuangan.

Kedua, terdapat capaian dan tantangan institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) di PKB. Bagi partai politik, terdapat keinginan bersama untuk menjadikan partai memiliki integritas. Kader dan pengurus partai sadar bahwa partai adalah penopang demokrasi. Hanya saja, perbaikan integritas ini membutuhkan kesadaran dan langkah nyata bersama. Termasuk elit politik. Problem liberalisasi politik, yang berkorelasi pada mahalannya biaya kontestasi politik adalah salah satu titik kritis yang menjadi tantangan bersama. Namun tidak banyak yang dapat bersepakat mulai dari titik mana perbaikan dilakukan. Satu hal yang dirasakan manfaatnya adalah penambahan dana bantuan negara untuk partai. Praktiknya telah naik 10 kali lipat. Dengan kepedulian ini, partai politik, termasuk PKB merasa diperhatikan oleh negara. Khususnya dalam upaya kaderisasi dan administrasi. Karena itu, langkah ini perlu terus didukung dan diawasi bersama. Termasuk melibatkan *civil society*.

Ketiga, respon pengurus PKB terhadap upaya institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) cenderung baik. Bahkan oleh pengurus DPP PKB (Sekjen), SIPP dianggap sebagai bagian akselerasi modernisasi partai politik, termasuk PKB. Pada dasarnya, setiap partai sudah memiliki nilai dan panduan sebagaimana tertera dalam SIPP. Meskipun setiap partai memiliki istilah dan budaya masing-masing. Semisal kode etik dalam SIPP, di PKB sudah termaktub dalam Mabda' Siyasi, AD/ART, hingga Peraturan Partai. Karenanya, pekerjaan bersama, baik internal partai ataupun pihak eksternal partai, termasuk KPK, media massa, dan *civil society* perlu terus menjalin kerjasama untuk perbaikan integritas partai politik. Salah satunya adalah implementasi SIPP. Karena semua pihak sepakat bahwa korupsi politik yang menjerat kader partai adalah ancaman bersama.

Sampai titik ini, dari paparan dan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat diajukan tiga rekomendasi. Pertama, maksimalisasi implementasi SIPP harus terus digalakan oleh KPK dan partai politik. Terus menerus berkomunikasi untuk melakukan evaluasi bersama. Capaian beberapa tahun terakhir, meskipun masih belum banyak, namun adalah sebuah langkah awal yang baik. Termasuk kepedulian bersama memikirkan rumusan yang tepat bagi pembiayaan partai. Dengan harapan, partai politik tidak jatuh kepada pemodal ataupun oligarki. Dari maksimalisasi penerapan SIPP inilah integritas partai dapat diharapkan mengalami perbaikan. Ujungnya, kader partai tidak mudah terjebak untuk melakukan tindak korupsi.

Kedua, institusionalisasi SIPP perlu memperhatikan struktur dan kultur yang telah dibangun oleh masing-masing partai. Sebagai sebuah rumusan dan panduan, SIPP nampak sebagai tawaran perbaikan yang sifatnya general dan seragam. Dalam praktiknya, masing-masing partai telah memiliki nilai dan budaya yang berbeda dalam upaya mengelola partai. Termasuk di dalamnya adalah upaya perbaikan integritas. Mulai dari penguatan dan penegakan kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokratisasi internal, hingga tata kelola keuangan. Karena itu, agar SIPP tidak disalahpahami sebagai bagian deparpolisasi, maka perlu pendekatan implementatif yang dialogis dan berkesinambungan antara KPK dan partai.

Ketiga, perbaikan integritas partai politik melalui implementasi SIPP perlu ditopang dengan penggunaan teknologi dan digitalisasi. Setiap partai politik harus didorong untuk cakup menggunakan teknologi dan digitalisasi. Semisal dalam pengelolaan database keanggotaan partai, pelaksanaan program kerja, informasi publik, hingga pelaporan tata kelola keuangan. Akuntabilitas partai tidak saja membuat masyarakat lebih percaya, tetapi juga untuk meningkatkan loyalitas anggota. Namun demikian, harus disadari bahwa secara umum, cakup teknologi belum merata. Terdapat beberapa wilayah yang masih tertinggal. Karena itu, perlu langkah bersama. Baik pengurus partai ataupun pemerintah pada umumnya.

## Referensi

- Gibbons, K. M., & Rowat, D. C. (1976). *Political corruption in Canada: Cases, causes and cures* (Issue 95). McGill-Queen's Press-MQUP.
- Heywood, P. (2015). *Routledge handbook of political corruption*. Routledge Abingdon.
- Hutchcroft, P. D. (1997). The politics of privilege: assessing the impact of rents, corruption, and clientelism on third world development. *Political Studies*, 45(3), 639–658.  
<https://doi.org/10.1111/1467-9248.00100>

- Janda, K. (1984). *Political parties: A cross-national survey*. Free Press.
- Johnston, M. (2005). *Syndromes of corruption: wealth, power, and democracy*. Cambridge University Press.
- Levitsky, S. (1998). Institutionalization and Peronism: The concept, the case and the case for unpacking the concept. *Party Politics*, 4(1), 77–92.  
<https://doi.org/10.1177/1354068898004001004>
- Mainwaring, S. (2018). Party systems in Latin America. Institutionalization, decay and collapse. *Revista SAAP*, 12(1), 81–90.  
[http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1853-19702018000100081](http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1853-19702018000100081)
- March, J. G., & Olsen, J. P. (2010). *Rediscovering institutions: The organizational basis of politics*. Simon and Schuster.
- Miller, M. C. (2018). *Judicial politics in the United States*. Routledge.
- O'Donnell, G. A. (1994). Delegative democracy. *Journal of Democracy*, 5(1), 55–69.
- O'Donnell, G. A. (1996). Illusions and conceptual flaws. *Journal of Democracy*, 7(4), 160–168.  
<https://doi.org/10.1353/jod.1996.0072>
- Samiaji, S. (2012). *Penelitian kualitatif dasar-dasar*. Indeks.
- Saputra, A. T. D. (2019). *Pergolakan partai Islam di tahun politik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sukmajati, M. (2018). Korupsi politik: Teori dan praktiknya di Indonesia. *Prisma*, 37(3).
- Tsebelis, G. (1990). *Nested games: Rational choice in comparative politics* (Vol. 18). Univ of California Press.
- Wellhofer, E. S. (1972). Dimensions of party development: A study in organizational dynamics. *The Journal of Politics*, 34(1), 153–182.